

SOSIALISASI SATGAS PPKS UNMUL SEBAGAI UPAYA DALAM PEMAHAMAN KEKERASAN SEKSUAL DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tasha Amalia Adenan¹, Novita Surya Ningsih²

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang. Kekerasan seksual juga terjadi di dalam kampus. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2022, sepanjang 2015—2021, tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi menepati di urutan pertama (35%). Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengesahkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 dengan mengamankan setiap Universitas di Indonesia membuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Universitas Mulawarman telah membentuk Satgas PPKS Universitas Mulawarman (Satgas PPKS Unmul) pada tanggal 31 Agustus 2022. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sosialisasi Satgas PPKS Unmul dalam pemahaman kekerasan seksual di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa baru FISIP tahun 2024 tentang kekerasan seksual meningkat setelah dilakukan sosialisasi oleh Satgas PPKS Unmul. Penelitian ini merekomendasikan agar civitas akademika FISIP, Universitas Mulawarman bersama terus meningkatkan pemahaman dan implementasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: *kekerasan seksual, Satgas PPKS, Sosialisasi, program*

Pendahuluan

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi perhatian lebih sejak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, merencanakan dan menetapkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 31

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: amaliatashaa@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Agustus 2021 bagi seluruh perguruan tinggi Indonesia. Berdasarkan data laporan Komnas Perempuan sepanjang 2015—2021, tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi menempati di urutan pertama (35%) (Komnas Perempuan, 2022.).

Pusat Penguatan Karakter (2021) menyatakan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang telah melaksanakan Satgas PPKS ialah Universitas Mulawarman. Universitas Mulawarman sendiri menetapkan 19 anggota Satgas PPKS Universitas Mulawarman pada tanggal 31 Agustus 2022 lalu dengan 4 divisi, yakni: Divisi Edukasi dan Humas, Divisi Pengaduan, Divisi Pendampingan, dan Divisi Advokasi. Fungsi Satgas PPKS Universitas Mulawarman dalam pemahaman kekerasan seksual dimotori oleh Divisi Edukasi dan Humas, sebagaimana tertuang pada (Pusat Penguatan Karakter, 2021) mewajibkan civitas akademika perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi pedoman PPKS.

Selama Satgas PPKS Universitas Mulawarman bertugas, banyak sekali masukan dan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk anggota internal terkait kinerja dalam menjalankan tugasnya. Salah satu yang menjadi sorotan besar yaitu pada hari Sabtu, 24 Februari 2024; muncul sebuah pers rilis melalui siaran langsung instagram oleh Savrinadeya. Siaran tersebut memuat tuntutan kepada PPKS untuk mempercepat penanganan salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum mahasiswa Universitas Mulawarman terhadap alumninya. Kritikan mengenai sistem penanganan dan lambatnya dalam memproses kasus menjadi sorotan utama untuk Satgas PPKS Universitas Mulawarman. Setelah itu, begitu banyak pemberitaan media beredar yang menanyakan bagaimana proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Mulawarman.

Kemudian, pers rilis tersebut dijawab oleh Satgas PPKS Universitas Mulawarman pada hari Rabu, 28 Februari 2024. Pers rilis tersebut memuat jumlah kasus yang masuk dan ditangani, dan selanjutnya menjelaskan proses penanganan kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan publik. Pers rilis ini menuai banyak pro dan kontra, salah satunya tanggapan publik terhadap jumlah kasus yang ternyata cukup banyak, tetapi tidak diketahui secara publik. Ada pula tanggapan-tanggapan dari pelapor dan pendamping pelapor di kolom komentar yang menyatakan bahwa kasusnya belum diproses dengan serius, dan sebagainya.

Setelah itu, tanggapan-tanggapan dari pelapor dan pendamping pelapor tersebut juga bermunculan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebab,

beberapa komentar menceritakan bahwa kinerja Satgas PPKS Unmul belum maksimal dalam menjangkau civitas akademika. Kemudian laporan-laporan semakin masuk setelah Satgas PPKS Unmul melakukan sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti salah satu program Satgas PPKS Universitas Mulawarman di FISIP yaitu, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam meningkatkan pemahaman terhadap kekerasan seksual.

Kerangka Dasar Teori

Sosialisasi

Sosialisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses penting yang memungkinkan individu untuk berperan sebagai anggota masyarakat melalui pembelajaran norma, nilai, dan pola perilaku sosial. Menurut Cohen (1989):

"Sosialisasi melibatkan proses pembelajaran norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat secara berkelanjutan, agar individu dapat menyesuaikan diri secara sosial."

Hal ini sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Mulawarman untuk melakukan proses pembelajaran dan pemahaman kepada civitas akademika di FISIP mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pemahaman

Pemahaman merupakan proses kognitif yang penting dalam membentuk kesadaran individu terhadap isu sosial seperti kekerasan seksual. Pemahaman berdasarkan KBBI sebagai kemampuan untuk mengerti atau menangkap isi dan maksud dari sesuatu. Menurut Syah (2008):

"Pemahaman mencakup kemampuan seseorang untuk menguasai informasi serta menjelaskannya kembali dengan bahasanya sendiri."

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian yang mayoritas korbannya berjenis kelamin perempuan (Suherman dkk., 2021). Walaupun, korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual. Secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya.

Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian

seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*) (Hyma Puspytasari, 2022).

Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kemedikbudristek Indonesia, yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini menetapkan hak-hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, perlindungan, dan/atau pemulihan agar dapat melanjutkan pendidikan melalui satuan tugas, serta meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual (Yulia Febriandari, 2023).

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 berisikan 21 larangan kekerasan seksual baik secara verbal, fisik, nonfisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini dibuat dan disahkan dengan tujuan mencegah, mengurangi dan melindungi para korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari berbagai jenjang sekolah maupun perguruan tinggi (Amal dkk., 2021). Permendikbud No. 30 ini menetapkan tiga kategori sanksi administratif yakni ringan, sedang, dan berat bagi pelaku, serta memberikan hak kepada korban.

Satgas PPKS

Satgas PPKS adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan seksual, menangani laporan kekerasan seksual, memberikan pendampingan kepada korban, serta melakukan pemulihan bagi korban. Pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS dilaporkan kepada menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Wewenang Satgas PPKS meliputi beberapa aspek penting dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yakni: 1) Memanggil dan meminta keterangan dari korban, saksi, dan memberikan perlindungan kepada korban dan saksi; dan 2) Memantau pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh Satgas PPKS kepada pemimpin perguruan tinggi. Dengan wewenang tersebut, Satgas PPKS memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan suatu situasi atau fenomena sosial, dalam hal ini program sosialisasi Satgas PPKS Universitas Mulawarman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sumber data penelitian ini meliputi data primer yaitu dokumen laporan Satgas PPKS Universitas Mulawarman, termasuk foto kegiatan, alur/bagan/skema proses penanganan kekerasan seksual, dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan data sekunder berupa hasil wawancara dengan informan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah tabel kasus kekerasan seksual di FISIP tahun 2023—2024 yang masuk ke kanal pengaduan Satgas PPKS Unmul.

Tabel 4.3 Kasus di FISIP tahun 2023—2024

2023							
NO	JENIS KASUS	JENIS KELAMIN		JABATAN		PROGRAM SATGAS PPKS	STATUS KASUS
		KORBAN	PELAKU	KORBAN	PELAKU		
1.	Non Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	Pendampingan Psikologis	Dijalankan
2.	Non Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	Penanganan Kasus	Dijalankan
3.	Non Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	-	Ditarik
4.	Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	Penanganan Kasus	Dijalankan
5.	Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	Penanganan Kasus	Dijalankan
2024							
1.	Non Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Orang Luar	Mahasiswa	-	Ditarik
2.	Tridharma	Perempuan	Laki-laki	Mahasiswa	Mahasiswa	Pendampingan Psikologis	Dijalankan
3.	Non Tridharma	Laki-laki	Perempuan	Mahasiswa	Orang Luar	Penanganan Kasus	Dijalankan

Satgas PPKS Unmul periode pertama berjalan mulai tanggal 31 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2024 selama 2 tahun masa kepengurusan. Dan ditambah dengan 3 bulan masa perpanjangan menjadi 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022, Satgas PPKS Unmul belum menerima aduan kekerasan seksual dari FISIP. Setelah melakukan sosialisasi dan berbagai program lainnya, pada tahun 2023 Satgas PPKS Unmul menerima pelaporan kekerasan seksual dari FISIP sebanyak 5 aduan sepanjang 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Kemudian, pelaporan kasus turun menjadi 3 aduan sepanjang tahun 2024.

Aduan kekerasan seksual di FISIP terbagi dalam 2 macam, dengan pembagian: 3 Tri Dharma dan 5 kasus non-Tri Dharma. Kasus di dalam kategori Tri Dharma adalah kasus yang terjadi selama melaksanakan kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kasus kategori Non Tri Dharma adalah kasus yang terjadi di luar proses pendidikan.

Kasus tersebut sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa, tetapi 2 dari 8 kasus dilakukan oleh orang di luar civitas akademika. Demografi pelaku hampir seluruhnya adalah laki-laki dan korban adalah perempuan, tapi ada 1 kasus dilakukan oleh perempuan dengan korban laki-laki.

Kasus-kasus ini hampir seluruhnya ditangani oleh Satgas PPKS Unmul, namun 2 kasus tidak dilanjutkan karena ditarik pelaporannya dengan alasan tertentu. Program yang dilakukan dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual ini ialah Pendampingan Psikologis dan Penanganan Kasus, yang meliputi seluruh proses pendampingan di Satgas PPKS Unmul.

Kasus kekerasan seksual tersebut masuk dan dapat ditangani tidak terlepas dari program yang dijalankan, yaitu program sosialisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selama masa berjalannya Satgas PPKS Unmul.

Kemudian, Divisi Edukasi dan Humas membuat survei kekerasan seksual kepada civitas akademika Universitas Mulawarman, termasuk di FISIP agar dapat memetakan pemahaman kekerasan seksual dan menyebarkan link atau hotline pengaduan kasus. Survei ini berisi pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai seluruh 21 jenis kekerasan seksual yang termuat di dalam materi sosialisasi kekerasan seksual. Rentang waktu survei ini selama 2 semester atau 6 bulan dalam setahun.

Hasilnya, berdasarkan dokumen laporan Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2022—2023, mayoritas civitas akademika Universitas Mulawarman mengetahui Permendikbud No. 30 Tahun 2021, sebanyak 53,7% dari 549 responden yang diterima. Dengan sebanyak 54,4% mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual di dalamnya. Lalu, pengetahuan terkait keberadaan Satgas PPKS Unmul menunjukkan tren yang bagus, sebanyak 88,3% menyatakan mengetahui adanya Satgas PPKS.

Pada lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Divisi Edukasi mengeluarkan survei ketika melakukan sosialisasi dengan mahasiswa baru FISIP tahun 2024. Program-program yang dijalankan diukur tidak hanya dari keberhasilan penanganan kasus, tetapi juga dari hasil survei dan *feedback* civitas akademika tentang sosialisasi, serta evaluasi internal dan eksternal atas kinerja Satgas PPKS Unmul.

Sosialisasi tersebut berisi berbagai informasi mengenai Satgas PPKS Unmul termasuk seluruh divisi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan survei tersebut secara umum komprehensif. Di mulai dengan pemahaman kekerasan seksual, sampai sanksi-sanksi administratif di Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Survei tersebut berupa *post test*, sebagai alat mengukur pemahaman peserta setelah sosialisasi dilakukan. Survei tersebut telah diisi oleh 413 peserta mahasiswa baru FISIP tahun 2024. Dalam konteks kekerasan seksual, pemahaman yang baik memungkinkan civitas akademika mengenali bentuk kekerasan, menyadari dampaknya, dan mengetahui cara mencegahnya. Oleh

karena itu, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman tersebut secara menyeluruh.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Satgas PPKS 2022—2023, Satgas PPKS Universitas Mulawarman melakukan sosialisasi atau roadshow di seluruh fakultas, termasuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Setelah melakukan sosialisasi, terdapat *post test* untuk mengukur secara singkat pemahaman peserta setelah sosialisasi dilaksanakan. Rincian dari *post test* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Apa yang Anda ketahui tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?

413 jawaban




Gambar 4.5 *Post test* Sosialisasi FISIP 2024/2025

Sumber: Dokumen Satgas PPKS Unmul

Dari diagram pertanyaan pertama terlihat bahwa sebanyak 381 dari 413 peserta menjawab (C) “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”. Jawaban lain, yaitu (A) dan (B) sebanyak 12 mahasiswa, dan terakhir jawaban (D) sebanyak 8 mahasiswa. Dari jawaban tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa FISIP telah memahami definisi kekerasan seksual.

2. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara?

413 jawaban




Gambar 4.6 *Post test* Sosialisasi FISIP 2024/2025

Sumber: Dokumen Satgas PPKS Unmul

Diagram pertanyaan kedua menunjukkan bahwa hampir semua peserta sosialisasi memahami lingkup kekerasan seksual. Pemahaman tersebut ditunjukkan melalui 402 dari 413 peserta menjawab (D) “Verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi”. Hanya 9 peserta tersisa yang masih menjawab lainnya.

3. Siapa saja sasaran pencegahan dan penanganan keekrasan seksual di perguruan tinggi?
413 jawaban




Gambar 4.7 Post test Sosialisasi FISIP 2024/2025

Sumber: Dokumen Satgas PPKS Unmul

Terdapat 310 dari 413 peserta yang menjawab (D) “Semua jawaban benar”, dan 103 dari 413 peserta menjawab jawaban lainnya di pertanyaan ketiga. Ini menunjukkan masih ada yang belum memahami betul bahwa sasaran Satgas PPKS adalah seluruh civitas akademika di universitas.

4. Lembaga apa yang berwenang melakukan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi?
412 jawaban




Gambar 4.8 Post test Sosialisasi FISIP 2024/2025

Sumber: Dokumen Satgas PPKS Unmul

Terlihat pada diagram pertanyaan keempat bahwa 74 dari 413 peserta masih memiliki kesalahpahaman bahwa penanganan kasus kekerasan bisa ditangani oleh “Semua mahasiswa, tendik, dan dosen di perguruan tinggi” dan “Satgas Konseling”. Namun, sebanyak 333 dari 413 peserta sudah memahami bahwa penanganan kasus kekerasan seksual adalah wewenang khusus Satgas PPKS Unmul.

5. Apa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi?
413 jawaban



Gambar 4.9 *Post test* Sosialisasi FISIP 2024/2025

Sumber: Dokumen Satgas PPKS Unmul

Pertanyaan terakhir, menunjukkan bahwa sudah hampir semua peserta memahami bahwa sanksi pelaku kekerasan seksual adalah “Teguran, Penghentian sementara, dan Penghentian tetap” dengan memperlihatkan angka 374 dari 413 jawaban (D). Tetapi, sebanyak 39 dari 413 peserta masih menjawab jawaban terpisah.

Dari hasil *post test* tersebut, dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unmul terhadap mahasiswa baru 2024 dapat meningkatkan pemahaman terhadap kekerasan seksual. Dilihat dari 5 diagram tersebut, pemahaman dasar Satgas PPKS tersampaikan walaupun masih ada mahasiswa yang belum cukup memahami.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Mulawarman memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai kekerasan seksual, khususnya pada mahasiswa baru.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa lebih paham mengenai jenis kekerasan seksual serta mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil jika mengalami atau menyaksikan kejadian tersebut. Meskipun belum seluruh warga kampus terjangkau oleh sosialisasi, dampaknya sudah mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran dan respons yang lebih terbuka terhadap isu ini terbukti dari hasil *post test* dan survei per semester secara keseluruhan. Dengan demikian, sosialisasi terbukti sebagai langkah awal yang efektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Buku

Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*.

- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19 ed.). Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. (2021).
- Pusat Penguatan Karakter. (2021). *Pedoman Permen 30*.
- Syah, M. (2008). *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*. Remaja Rosdakarya.
- Cohen, B. J. (1989). *Sociology: An introduction*. Worth Publishers.

Artikel/jurnal

- Apriani, A. R., Prihastini, M., Utami, N. A., Aminah, S., Indah, S., & Sari, P.. Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)* (Vol. 2, Nomor 1).
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., & Hilman, Y. A. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(01).
- Huda, M., Hidayati, N., & Umami, K. (2020). Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(2), 224–250. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2714>
- Hyma Puspytasari STKIP PGRI Jombang, H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Vol. 28, Nomor 1).
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Pathak, D. (2022). Evaluating the Effectiveness of UGC's Policy to Prevent Sexual Harassment: A Systematic Review. *Artha-Journal of Social Sciences*, 21(1), 43–68. <https://doi.org/10.12724/ajss.60.3>

- Schneider, M., & Hirsch, J. S. (2020). Comprehensive Sexuality Education as a Primary Prevention Strategy for Sexual Violence Perpetration. Dalam *Trauma, Violence, and Abuse* (Vol. 21, Nomor 3, hlm. 439–455). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1524838018772855>
- Yulia Febriandari. (2023). Strategi Satgas PPKS dalam Memberikan Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *UIR Law Review*, 7(1).

Sumber lainnya

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>